

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan dan Bank

1. Pengertian Perbankan dan Bank

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama Perbankan Indonesia menurut Pasal 3 UU Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut peranannya yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Tujuan perbankan Indonesia menurut ketentuan Pasal 4 UU Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian itu, maka diharapkan perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya bahkan lembaga perbankan diharapkan dan dituntut untuk mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka akan kita temukan bahwa kata bank bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di banku-bangku di halaman pasar.²

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.³

Di dalam UU Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.⁵ Jika melihat dari uraian diatas, bank

² A. Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradya Paramita, Jakarta. hal. 80.

³ *Ibid*, hal. 80.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Thomas Suyatno. 1996. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 207.

sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai:

- a. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga.
- b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua pihak tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

2. Jenis-Jenis Bank

Dikatakan menurut jenisnya Bank terdiri atas :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan

non migas, dan pengembangan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, di atur dalam Pasal 6 UU

Perbankan, antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
6. Menyediakan tempat menyimpan barang berharga;
7. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kepentingan suatu kontrak;
8. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
9. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tulisan ini, peneliti akan berfokus pada jenis bank umum konvensional.

⁶ Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 62-63.

3. Pengawasan Bank

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan. Maka dari itu, setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.⁷

Sejalan dengan harapan-harapan tersebut maka diperlukan suatu lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan tersebut. Menurut UU Bank Indonesia tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.⁸

Sementara sebelum terbentuknya lembaga khusus tersebut, kewenangan pengawasan berada pada Bank Indonesia. Bank Indonesia sementara ini menjalankan tugas pengawasan berdasarkan UU Perbankan, yaitu bahwa: “Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”⁹

⁷ Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 326.

⁸ Lihat Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

⁹ Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pembinaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, yaitu upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara menetapkan peraturan yang mencakup aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan diri melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, serta pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.¹⁰

Tugas pembinaan dan pengawasan yang diamanatkan tersebut menjadikan Bank Indonesia mempunyai langkah dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Bank Indonesia, yaitu :

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;¹¹
2. Menyangkut masalah perizinan perbankan;¹²
3. Melakukan pemeriksaan bank;¹³
4. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut kewenangan Bank Indonesia patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan;¹⁴
5. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.¹⁵

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Op. cit.*, hal. 327.

¹¹ Lihat Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹² Lihat Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹³ Lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹⁴ Lihat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹⁵ Lihat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Kewenangan Bank Indonesia selain ditetapkan dalam UU Bank Indonesia juga diatur dalam UU Perbankan, di antaranya :

1. Menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank, dan tata cara penyediaan informasi oleh bank untuk nasabahnya;¹⁶
2. Mencabut izin usaha bank yang tidak bisa memperbaiki kinerjanya sehingga membahayakan sektor perbankan;¹⁷
3. Mengeluarkan perintah tertulis untuk pembukaan rahasia bank nasabah penyimpan untuk ketentuan pajak;¹⁸
4. Memberikan izin pembuka rahasia bank kepada petugas berwenang mengenai simpanan tersangka atau terdakwa;¹⁹
5. Memberikan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajiban.²⁰

Hadirnya pengaturan dan pengawasan tersebut diharapkan dunia perbankan Indonesia selalu menaati kewajiban-kewajibannya, seperti yang tercantum dalam UU Perbankan:²¹

1. Memelihara kesehatan sesuai ketentuan aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, serta setiap kegiatannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian;²²
2. Menyediakan informasi untuk kepentingan nasabah mengenai kemungkinan risiko kerugian sehubungan transaksinya yang dilakukan melalui bank;²³

¹⁶ Lihat Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁷ Lihat Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁸ Lihat Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁹ Lihat Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁰ Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²¹ Muhammad Djumhana, *Op. cit.*, hal. 336.

²² Lihat Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²³ Lihat Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;²⁴
4. Memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya apabila diperintahkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan tersebut;²⁵
5. Memberikan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak yang ditunjuk olehnya atau kuasa darinya.²⁶

Apabila kewajiban-kewajiban tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa perbankan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa perbankan dan terafiliasinya, diharapkan sektor perbankan akan berkembang dengan baik dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi.²⁷

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih efektif lagi melakukan tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.²⁸

²⁴ Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁵ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁶ Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁷ Muhammad Djumhana, *Op. cit.*, Hal. 337.

²⁸ *Ibid*, Hal. 343 mengutip Muhammad Djumhana, "RUU Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah," *Suara Pembaharuan*, 28 November 1991, hal. 2 dan 11.

B. Nasabah Bank

1. Pengertian Nasabah

Menurut PBI No. 7/6/PBI/2005, pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).

Pengertian nasabah juga diatur dalam pasal 1 ayat 16 UU Perbankan menyebutkan rumusan nasabah yaitu, sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

a. Nasabah penyimpan

Adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

b. Nasabah peminjam (debitur)

Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2. Hubungan Bank dan Nasabah

Hubungan yang timbul di antara nasabah, meliputi:

- a. Kepercayaan (*fiduciary relation*) berarti bank berkedudukan sebagai bagian dari sistem moneter yang terpercaya;²⁹

²⁹ Ronny Sautama Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 40.

- b. Kerahasiaan (*confidential relation*) artinya ada keterikatan bank terhadap kewajiban menyimpan rahasia bank yang diperlukan untuk kepentingan bank sendiri demi menjaga kepercayaan nasabah penyimpan;³⁰
- c. Kehati-hatian (*prudential relation*) artinya bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang simpanan nasabah, artinya harus terjamin kepastian bahwa bank nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan;³¹

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu:

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi debiturnya yang bentuknya dapat berupa kredit.³²
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana artinya bank menempatkan diri darinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuknya dapat dilihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya yang dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.³³

³⁰ *Ibid*, Hal. 46.

³¹ *Ibid*, hal. 51.

³² *Ibid*, hal. 33.

³³ *Ibid*. Hal. 33.

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, yakni kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan akibat hukum dari bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan.³⁴

Kewajiban bank terhadap nasabah telah diatur dalam UU Perbankan, antara lain:³⁵

1. Melakukan usaha berasas demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian.³⁶
2. Menjaga rahasia keuangan nasabah dengan pengecualian yang sifatnya limitatif berlandaskan kepentingan umum dan negara yaitu:³⁷
 - a. Kepentingan perpajakan.³⁸
 - b. Peradilan dalam perkara pidana.³⁹
 - c. Peradilan perdata antara bank dan nasabah.⁴⁰
 - d. Tukar menukar informasi antar bank.⁴¹
3. Mengamankan dana nasabah
4. Melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat.
5. Mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.

³⁴ *Ibid*, hal. 52.

³⁵ *Ibid*, hal. 54-57.

³⁶ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁷ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁸ Lihat Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁹ Lihat Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁰ Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴¹ Lihat Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sedangkan hak dari nasabah, antara lain:⁴²

1. Untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan;
2. Untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

3. Perlindungan Nasabah

Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Melihat begitu besarnya risiko tersebut, tidaklah berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian khusus. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum sudah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.⁴³

Berlakunya UU Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut antara lain :⁴⁴

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan;

⁴² *Ibid*, hal. 57.

⁴³ Muhammad Djumhana, *Op. cit.*, hal. 337.

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 338.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Tuntutan di atas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan. Para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi.⁴⁵

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁶

1. Perlindungan Tidak Langsung, melalui penerapan:
 - a. Prinsip Kehati-hatian;
 - b. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
 - c. Kewajiban mengumumkan Neraca dan Laba Rugi;
 - d. Merger, Konsolidasi dan akuisi Bank.
2. Perlindungan Langsung, terdiri atas:
 - a. Hak Preferen;
 - b. Lembaga Asuransi Deposito.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mati hidupnya perbankan bersandar pada kepercayaan nasabah.⁴⁷ Dari semua

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. 3. Faja Interpretama offset, Jakarta. Hal. 134-145.

⁴⁷ Muhammad Djumhana, *Op. cit*, hal. 338.

kedudukannya, nasabah pada dasarnya merupakan konsumen dari pelaku usaha penyedia jasa perbankan.⁴⁸

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya, yang dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam bentuk inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen, tetapi tidak melemahkan kedudukan posisi bank. Hal demikian perlu, mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah telah dibakukan dengan perjanjian baku.⁴⁹

Langkah nyata Bank Indonesia dalam perlindungan nasabah saat ini sudah semakin terlihat, di antaranya dengan menempatkan perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar perbankan nasional. Menyangkut pengaturan pun sudah terlihat dengan diterbitkannya beberapa PBI yang berfokus melindungi nasabah, di antaranya :

1. PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
2. PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
3. PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 339.

⁴⁹ *Ibid*.

C. Pengaturan Transparansi Informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah Pada Bank

Ketentuan umum mengenai informasi produk bank dan data pribadi nasabah diatur dalam Bab II dan Bab III PBI No. 7/6/PBI/2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 DPNP/DPbS/DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Januari 2005 oleh Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan diatur secara teknis melalui Surat Edar (SE) No. 7/25/DPNP yang ditetapkan tanggal 18 Juli 2005 oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, Mamam H. Somantri.

Ketentuan rahasia bank saat ini masih berorientasi pada perlindungan data pribadi keuangan nasabah penyimpan, maka PBI ini berusaha memberi batasan data pribadi atas pengertian “keterangan mengenai penyimpan dana” ketentuan rahasia bank dalam Pasal 40 UU Perbankan. Hal ini berarti PBI ini memperjelas batasan ketentuan rahasia bank khususnya perlindungan terhadap data pribadi nasabah perbankan yaitu bahwa setiap penggunaan data pribadi nasabah oleh bank umum harus dilakukan secara transparan dengan jalan bank wajib meminta persetujuan tertulis nasabah dalam menggunakan data pribadi nasabahnya untuk tujuan komersial.

Pada bagian penjelasan umum PBI N0.7/6/PBI/2005 dinyatakan bahwa penggunaan data pribadi nasabah dinyatakan bahwa penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak

dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

Dengan jelas kita dapat melihat dari bagian mengingat dalam PBI NO.7/6/PBI/2005 bahwa PBI tersebut berusaha menggabungkan misi dan visi terkait dalam UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Bank Indonesia. Penyusunan PBI tersebut diupayakan untuk mengakomodir hak-hak nasabah dalam hal perlindungan terhadap informasi produk perbankan dan penggunaan data pribadinya oleh bank untuk tujuan komersial yang mulai terabaikan dan berusaha memberikan batasan relatif lebih jelas bagi bank umum dalam melakukan pemasaran produknya terkait pemanfaatan data pribadi nasabahnya dilakukan secara etis dan tidak menyesatkan, termasuk juga peran Bank Indonesia sebagai otoritas berwenang untuk memantau dan memberi sanksi atas pelanggaran atas ketentuan tersebut.

Transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah demi mengantisipasi keluhan atau tuntutan atas setiap pelanggaran bank terhadap hak nasabah. Hal ini mengingat kecenderungan penyelesaian sengketa bank dan nasabah menggunakan gaya *bargaining power* yang memposisikan nasabah sebagai pihak yang lemah untuk mengalah secara paksa dengan jalan berdiam diri selama tidak atau belum dirugikan dan masih menghendaki menikmati produk dan menerima layanan bank. Dari sudut pelaku usaha perbankan, nilai dari pertanggung jawaban yang dituntut nasabah biasanya relatif tidak signifikan

dibandingkan perhitungan keuntungan usaha komersial terkait dan nasabah pun dihadapkan pada kesulitan beban pembuktian atas pelanggaran tersebut.

D. Transparansi dan Informasi Produk Bank

1. Pengertian Transparansi

Secara harfiah transparansi adalah perihai tembus cahaya, nyata, jelas, barang atau plastik dsb, yang tembus cahaya yang dipakai untuk menayangkan tulisan atau gambar pada layar proyektor.⁵⁰

Transparansi dapat disamakan dengan keterbukaan. Istilah transparansi dapat dikatakan mempunyai arti yang berlawanan dengan kata “pribadi”. Untuk perlindungan nasabah, keterbukaan bank kepada nasabah perlu ditingkatkan. Keterbukaan itu sendiri merupakan konsekuensi logis dari peranan dana masyarakat yang sangat dominan dalam kegiatan usaha bank. Keterbukaan tersebut tidak hanya menguntungkan nasabah, tetapi juga sistem perbankan.⁵¹

Kepentingan masyarakat terhadap keterbukaan bank berasal dari prinsip demokrasi yang menjadi haknya untuk mendapatkan informasi. Kedua prinsip ini semestinya tidak perlu dipertentangkan, akan tetapi dapat diselaraskan untuk menegakkan *corporate governance* guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.⁵²

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 989.

⁵¹ Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hal. 100.

⁵² *Ibid*, hal. 218.

Transparansi informasi mengenai produk bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah. Transparansi informasi mengenai produk bank ini sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank. Sedangkan, transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang di sampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank.⁵³

2. Informasi Produk Bank

Informasi adalah keterangan yang memiliki nilai guna. Penyampaian informasi produk perbankan seyogyanya disampaikan secara proposional. Artinya, bank tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produk saja, melainkan juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan, sistem perhitungan bunga baik untuk nasabah deposito maupun nasabah debitur.

Secara umum semua jasa yang diberikan oleh perbankan dapatlah dikelompokkan sebagai produk bank yaitu produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan bank sebagai agen pemasaran. Pendapatan yang diterima dari kegiatan perantara dana bank mendapatkan bunga, sedangkan dari kegiatan sistem dan layanan bank mendapat imbalan (*fee*).⁵⁴

⁵³ Lihat PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

⁵⁴ Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hal. 347.

Menurut PBI No. 7/6/PBI/2005 pengertian produk bank adalah produk atau jasa perbankan termasuk produk atau jasa lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran. Sedangkan menurut UU Perbankan, jenis produk Bank terdiri :

a. Simpanan

Adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank, dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Giro

Adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

c. Deposito Berjangka

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank bersangkutan.

d. Sertifikat Deposito

Adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

e. Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

f. Surat Berharga

Adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

g. Kredit

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

h. Penitipan

Adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara bank umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa bank umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

E. Transparansi Penggunaan Data Pribadi Nasabah

1. Pengertian Data Pribadi Nasabah

Data pribadi nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank.⁵⁵

Dapat dipahami bahwa data pribadi nasabah adalah serangkaian informasi mengenai identitas diri nasabah yang harus dicantumkan oleh nasabah di dalam formulir aplikasi pembukaan rekening pertama kali.

⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka 6 PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

2. Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Penggunaan data pribadi nasabah ditujukan untuk melindungi nasabah dari penyimpangan-penyimpangan yang ditimbulkan akibat kesalahan operasional bank. Penerapan kerahasiaan bank dilakukan untuk menjaga dan meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika menyerahkan keterangan pribadinya yang bersifat rahasia kepada bank yang mempunyai hubungan kontraktual tersebut, sehingga kedepan perlu dibuat suatu ketentuan yang baku setingkat Undang-Undang mengenai rahasia bank sehingga dapat memberikan kepastian hukum tentang rahasia bank.

Transparansi penggunaan data pribadi nasabah yang dimaksud adalah permintaan persetujuan oleh bank kepada nasabah dengan cara mencantumkan dengan sebuah klausula dengan bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah tersebut.⁵⁶

Klausula penggunaan data pribadi nasabah yang dimaksud ada dua macam yaitu klausula untuk bank yang sudah memutuskan tidak akan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial dan klausula bagi bank yang akan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial.

Contoh klausula transparansi penggunaan data pribadi nasabah bagi bank yang sudah memutuskan tidak akan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak

⁵⁶ Lihat Pasal 9 Ayat 2 PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

lain untuk tujuan komersial adalah “bank hanya akan menggunakan data pribadi nasabah yang terdapat pada formulir aplikasi ini untuk kepentingan internal bank dan data pribadi tersebut tidak akan diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undang yang berlaku dan apabila di kemudian hari bank akan memberikan dan atau menyebarkan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial, maka bank akan meminta persetujuan tertulis kepada nasabah terlebih dahulu”.⁵⁷

Contoh bunyi klausula bagi bank yang akan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial tersebut adalah “Dengan menandatangani pernyataan dibawah ini, saya memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan dan atau menyebarkan data pribadi saya kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial. Saya telah memahami penjelasan bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebaran data pribadi saya kepada pihak lain diluar badan hukum bank diatas”.⁵⁸

⁵⁷ Lihat Lampiran 3 Surat Edaran BI No. 7/25/DPNP Perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

⁵⁸ Lihat Lampiran 3 Surat Edaran BI No. 7/25/DPNP Perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

F. Kerangka Pikir